



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cilacap 27 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kosan Garcia XXXXXXXXX No. 01 Link. Ketileng Timur, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Bante, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang 09 September 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. KH Arifudin No. 84, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/22/X/2006 Tertanggal 19 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. KH Arifudin No. 84, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **xxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Cilegon, 20 Oktober 2007;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon lebih mendengar perkataan keluarga Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;
 - 4.2 Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
 - 4.3 Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain padahal kenyataannya tidak memiliki;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Juli 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon serta sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa mediasi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor: xxxxxx Tertanggal 19 Oktober 2006, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P2.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal kepada Termohon dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya kenal kepada Pemohon, selebihnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dibacakan permohonan, Pemohon mengajukan saksi satu orang dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi lagi, Pemohon tidak pernah datang kembali menghadap sidang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000,000. (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juleha,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aisyah Kahar, S.H.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Juleha,S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)